## PROVINSI JAWA BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

#### NOMOR: 421.5/Kep.154 -Diadik/2014 TENTANG

#### PENDIR'AN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SODONGHILIR DI KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA'

# BUPATI TASIKMALAYA,

Membaca : Nota Dinas dari Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tusikmalaya Nomor: 420/0433/Disdik, tanggal 27 Februari 2014, Perihal Permohonan Peneserian USB SMPN 4 Sodonshilir.

- Penegerian USB SMP4 4 Sodonghilir;

  Mengingat : a. bahwa dalam rangka pemerataan lembaga pendidikan menengah di
  Kabusaten Tasikmalawa khususawa di wilawah Kecamatan
  - Sodonghilir, dipundang perlu untuk mendirikan Unit Sekolah Baru sesasai permohunan kepala Dinas Pendidikan Xabupaten Tsakimalaya sebagainana tercantum dalam Konsiderans Membacu, b. bahwa berdasarkan Pasai 16 huruf e Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomeri 600/1/2002 (tertang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati menetapkan Pendirian Sekolah, Bupati menetapkan Pendirian Sekolah, Bupati menetapkan Pendirian Sekolah Pendiri
  - kewenangannya;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pertu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pendirian Selcolah Menengah Pertama Negeri 4
  - huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertuma Negeri 4 Sodonghilir di Kecamata Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya; 1. Undane: Undane Namer 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

### Daerah-Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Mengingat

- sebagaimana telah diubah dengun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Nasional;
  3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang.
  Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Deerah; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
- Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Kota:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8. 060/U/2002 tentang Pedeman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya: Peraturan Daerah Kabupaten Tarikmalaya Nomor 15 Tahun 2008
- tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasilmalaya:

#### Menetapkan : KESATU

KETIGA

KERMPAT

Mendirikan Unit Sekolah Baru yang diberi nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sodonghilir, distroprat SMPN 4 Sodonghilir yang berlokasi di Jl. Raden Ihrom Danastmaja Desa Sepatnunggal Kocamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

: SMPN 4 Sodonghilir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU KEDUA berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

> : Hal-hal yang belum cukup dia ur dalam Keputusan sepanjang mengenai teknis pelakasnaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasilonalaya.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapican di Singaparna pada tanggal 7 Maret 2014 ATL TASIKMALAYA.

THANUL ULUM

Tembusan disampulkan kepada Yth.: Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;

2. Inspektur Kabupaten Tasikmalaya: 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Kepala Dinas Pentlid kan Kabupaten Tasikmalaya.



# PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

# LEMBAR PENGELOLAAN NASKAH DINAS

Perihal : Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pendirian Sekotah Menengah Pertama Negeri 4 Sodonghilir di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014

No	Nama	Jabatan	Parap	Ket
1	Drs. Eddy Rochadiat	Kasi SMP pada Bidang DIKMEN Dinas Pendidikan	2	
2	Drs.H. Bartis Suwargana, MPd	Kabid DIKMEN pada Dinas Pendidikan	4	
3	H. Ahmed juhana, S.Pd.,M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan	1	
4	Drs. E.Z. Alfinn, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan	A	
5	Drs. Daddy Dermana R.SH.,MM	Kepala Bagian Hukum	Cheun	
3	drh. H. Budi Uterma W, MM	Asisten Pemerintahan dan kesra	· hus	163
-	Drs. H. Abdul Kodir, M.Pd	Sekretaris Daerah	#97. F	gry.
5	H. Ade Sugianto, SIP	Wekil BUPATI	A	19

Catatan : Bupeti / Wakil Buputi